

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

Asuransi Siaga Tropis

Ringkasan Informasi Produk ini akan membantu Anda semakin memahami produk asuransi yang akan Anda miliki.

Polis Asuransi adalah bukti kepesertaan dan kontrak asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan/ atau Tertanggung dengan PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagai Penanggung.

Penting untuk dibaca :

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini. Anda dapat menghubungi Kami jika menemukan hal yang tidak Anda pahami.
- Persetujuan pengajuan asuransi tergantung pada hasil seleksi risiko dari masing-masing calon nasabah.

Untuk membantu Anda memahami Ringkasan Informasi Produk ini, berikut adalah penjelasan istilah yang digunakan dalam dokumen ini :

Istilah	Definisi
Pemegang Polis	Orang atau badan yang namanya tercantum dalam Data Polis sebagai pihak yang mengadakan asuransi dengan Penanggung dan memiliki hak atas Polis.
Tertanggung	Orang yang Namanya tertera dalam Data Polis dan atas dirinya diadakan pertanggungan dan memiliki kepentingan Asuransi dengan Pemegang Polis.
Polis	Dokumen perjanjian asuransi antara Penanggung dan Pemegang Polis baik dalam bentuk cetak maupun digital yang memuat syarat-syarat perjanjian pertanggungan yang meliputi : PPAJ, Data Polis, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, Ketentuan Tambahan Polis dan berikut semua Perubahan Polis (Endosemen) bila ada, dan /atau dokumen-dokumen lainnya yang tidak terpisahkan dari Polis.
Premi	Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung yang merupakan syarat diadakannya pertanggungan berdasarkan Polis.
Uang Pertanggungan	Sejumlah nilai uang sebagaimana tertera dalam Data Polis yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan apabila memenuhi persyaratan pembayarannya yang tertera dalam Polis.

Asuransi Siaga Tropis

Jenis Produk	: Asuransi Jiwa Berjangka.
Deskripsi Produk	: Asuransi Jiwa Berjangka yang memberikan manfaat uang pertanggungan secara sekaligus apabila Tertanggung menderita salah satu penyakit tropis yang dipertanggungkan.
Premi	: Rp163.800 per tahun.
Masa Pembayaran Premi	: Tahunan.
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan, Semesteran, Kuartalan, Bulanan.
Mata Uang	: Rupiah.
Masa Leluasa (Grace Period)	: 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)	: Berlaku selama 30 hari kalender sejak Polis diterbitkan oleh Perusahaan.
Masa Pertanggungan	: Dapat diperbaharui tiap tahun hingga Usia Tertanggung mencapai 65 tahun.
Manfaat Asuransi	: <ol style="list-style-type: none">Asuransi ini memberikan manfaat pertanggungan berupa pembayaran Uang Pertanggungan secara penuh (<i>lumpsum</i>) apabila Tertanggung mengalami salah satu Penyakit Tropis yang telah memenuhi Kriteria Medis.Manfaat Asuransi dibayarkan maksimum satu kali untuk setiap Penyakit Tropis yang sama pada setiap satu tahun Polis, yaitu dihitung dimulai dari tanggal yang sama dengan tanggal mulai berlakunya pertanggungan di tahun-tahun berikutnya selama Polis masih berlaku.Manfaat Asuransi di dalam pertanggungan ini diperbaharui untuk setiap ulang tahun polis dengan jarak waktu antar klaim yang sama minimal 6 bulan. Jarak waktu antar klaim juga berlaku walaupun Tertanggung melakukan pembelian ulang atas perlindungan asuransi ini, dimana polis sebelumnya telah berhenti berlaku (<i>lapsed</i>).Penanggung tidak berkewajiban melakukan pembayaran manfaat asuransi dalam bentuk apapun kepada Pemegang Polis apabila diakhir masa pertanggungan tidak terdapat klaim dari Tertanggung.
Biaya	: Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya akuisisi, biaya asuransi, komisi pada tenaga pemasar dan biaya pemasaran (bila ada).
Uang Pertanggungan	: <ul style="list-style-type: none">Demam Berdarah : Rp 5.000.000Malaria : Rp 1.000.000Tipus : Rp 1.000.000

Persyaratan Pengajuan

Usia Masuk : 6 Bulan - 64 Tahun.

Ketentuan Underwriting : *Guaranteed Acceptance.*

Menyampaikan informasi atau dokumen berupa :

1. Formulir Pengajuan;
2. Kartu Identitas; dan
3. Dokumen pendukung lainnya.
4. Masa Tunggu (*Waiting Period*) : 30 (tiga puluh) hari kalender untuk Tipus dan Demam Berdarah, serta 90 (sembilan puluh) hari kalender untuk penyakit Malaria berlaku sejak Tanggal Mulai Pertanggungan Asuransi ini, dimana Tertanggung belum berhak atas Manfaat Penyakit Tropis.
5. Masa Uji adalah masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang terakhir. Jika dikemudian hari ternyata pengisian PPAJ dan keterangan lain yang dibuat dalam rangka pertanggungan ini tidak lengkap atau tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik disengaja maupun tidak, sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya pertanggungan ini, maka Penanggung berhak untuk membatalkan Polis ini, kecuali Polis telah berlaku lebih dari Masa Uji (*Incontestable Period*).

Permohonan Pengajuan

1. Sebagai syarat penerbitan Polis, pihak yang mengikatkan diri didalam asuransi ("Pemegang Polis") wajib memberikan informasi dan keterangan secara benar dan lengkap mengenai keadaan diri orang yang atas jiwanya diadakan pertanggungan ini ("Tertanggung") dan wajib menandatangani formulir-formulir yang disyaratkan untuk penerbitan polis (jika ada), atau menjawab dan menyetujui secara lisan semua pertanyaan yang diberikan dengan benar dan lengkap melalui rekaman telepon yang dilakukan oleh PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagai Penanggung.
2. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan yang diberikan oleh Tertanggung tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya atau dengan sengaja dipalsukan, maka Penanggung berhak membatalkan Polis.

Pengajuan Keluhan/Pertanyaan

: **Melalui Layanan sebagai berikut :**

- Chubb Life Care : 14087
- E-mail : ChubbCare.ID@chubb.com
- WhatsApp : 0815 848 14087

Jam Pelayanan *Walk-In Customer* dan *Contact Center* adalah Senin - Jumat 08.00 - 17.00 WIB

Persyaratan Pengajuan

Pengajuan Keluhan/Pertanyaan

: Proses dan Prosedur Penanganan Keluhan :

• **Penyampaian keluhan**

Nasabah menyampaikan keluhan melalui telepon, e-mail, dan WhatsApp atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.

• **Penanganan keluhan**

- Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan melalui tim penanganan keluhan.
- Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menghubungi dan menindaklanjuti keluhan nasabah.

• **Penyelesaian keluhan**

- Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menginformasikan hasil tindak lanjut kepada nasabah melalui telepon, SMS, e-mail, WhatsApp atau surat.
- Nasabah akan menerima informasi dari tim penanganan keluhan baik melalui Telepon, SMS, WhatsApp, e-mail bahwa keluhan telah di selesaikan oleh tim penanganan keluhan.
- Penanganan keluhan secara lisan akan di selesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan yang di sampaikan secara tertulis. Dalam kondisi tertentu dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja kedepan dengan pemberitahuan tertulis.

Ketentuan Lain - lain

1. Asuransi ini merupakan produk tahunan, sehingga berlakunya Asuransi secara otomatis diperpanjang untuk masa 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali Pemegang Polis menghentikan Asuransi ini dengan pemberitahuan kepada Penanggung sebelum tanggal ulang tahun Polis.
2. Premi berlaku untuk 1 (satu) tahun Polis dan dapat berubah pada Tanggal Ulang Tahun Polis berikutnya.
3. Pemegang Polis telah mengetahui dan setuju bahwa Polis ini berlaku sebagai dokumen elektronik yang dikirimkan kepada Pemegang Polis secara digital ke Alamat surat elektronik yang telah disetujui oleh Pemegang Polis dan memiliki kekuatan yang sama dengan Polis yang dikirimkan secara cetak.
4. Dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan tanpa mengecualikan dan/atau membatasi risiko-risiko dan/atau mengurangi Manfaat Asuransi, Penanggung berhak untuk setiap saat mengeluarkan Ketentuan Tambahan dan/atau Endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Polis ini.

Persyaratan Pengajuan

Ketentuan Lain - lain

5. Dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, dan tanpa mengecualikan dan/atau membatasi risiko-risiko dan/atau mengurangi Manfaat Asuransi yang telah diatur dalam Polis ini, untuk setiap perubahan yang dilakukan Penanggung, maka Penanggung akan menginformasikan kepada Pemegang Polis setiap perubahan.
6. Informasi akan diberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
7. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan terhadap ketentuan tersebut, maka Pemegang Polis dapat mengakhiri pertanggungansuransi ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.
8. Dalam hal Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya terkait dengan perubahan dalam waktu yang sudah diberikan, maka Penanggung menganggap Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
9. Setiap perubahan Polis termasuk ketentuan perubahan akan dituangkan dalam surat Perubahan Polis (Endosemen).

Penebusan Polis

- Pemegang Polis dapat mengajukan Penebusan Polis secara tertulis kepada Penanggung dan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Polis.

Risiko-risiko

Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain :

Jenis Risiko	Penjelasan
Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik	Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrument pasar uang atau surat berharga, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan nilai makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.
Risiko Klaim	Klaim akan ditolak karena Tertanggung meninggal dunia atau mengalami kondisi yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Penanggung di dalam Polis.

Risiko-risiko

Jenis Risiko	Penjelasan
Risiko Kredit	Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung/Perusahaan Asuransi terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
Risiko Likuiditas	Risiko yang dapat terjadi jika asset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.
Risiko Pasar	Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.
Risiko Polis Berakhir	Polis berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi : <ol style="list-style-type: none">1. Berakhirnya pertanggungan yaitu pada Tanggal Berakhir Kontrak; atau2. Penanggung menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan.3. Penanggung menemukan Pemegang Polis memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.4. Pada saat Tertanggung meninggal dunia.
Risiko Polis Berhenti Berlaku	Polis berhenti berlaku apabila Premi tidak dibayar dalam Masa Leluasa.

Dengan Polis Berakhir, Polis Berhenti Berlaku, atau Polis Berhenti maka sejak saat itu Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.

Ilustrasi



Bapak Budi Umur **50 tahun** membeli produk **Asuransi Siaga Tropis** dengan pembayaran Premi secara tahunan sebesar Rp163.800

Jenis Pertanggungangan	Masa Pertanggungangan	Uang Pertanggungangan	Premi Tahunan
Manfaat Penyakit Demam Berdarah	Diperpanjang setiap tahun	Rp5.000.000	Rp163.800
Manfaat Penyakit Malaria	Diperpanjang setiap tahun	Rp1.000.000	
Manfaat Penyakit Tipus	Diperpanjang setiap tahun	Rp1.000.000	

Klaim

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim Asuransi.



Formulir klaim bisa Anda unduh dari www.chubb.com/id Khusus untuk formulir klaim kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di buku Polis Anda atau di www.chubb.com/id



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb Life Indonesia atau kirimkan melalui pos.



Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

Klaim

Klaim Meninggal Dunia

1. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pertama kali Tertanggung didiagnosa menderita salah satu dari Penyakit Tropis dan menjalani Rawat inap di Rumah Sakit, pengaju wajib menyerahkan kepada Penanggung dokumen klaim sebagai berikut :
 - a. Formulir asli, terdiri dari :
 - Formulir Pengajuan Klaim yang dilengkapi dan ditanda tangani oleh Pemegang Polis; dan
 - Formulir Keterangan Kesehatan Klaim yang dilengkapi oleh dokter.
 - b. Fotokopi kartu identitas Tertanggung dan Pemegang Polis.
 - c. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) resume medis yang ditandatangani oleh dokter, jika Tertanggung menjalani perawatan di rumah sakit.
 - d. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) surat keterangan mengenai diagnosa awal Penyakit Tropis yang memuat mengenai Kriteria Medis dari Dokter yang merawat.
 - e. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) seluruh hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, dan lain-lain).
 - f. Dokumen lain yang dibutuhkan oleh Penanggung sehubungan dengan klaim yang diajukan.
2. Batas waktu maksimum pembayaran Manfaat Asuransi ini kepada Penerima Manfaat adalah 14 hari kerja sejak permohonan klaim disetujui Penanggung.

Pengecualian

Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi , Anda dapat merujuk pada Ketentuan Khusus Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.

Manfaat Asuransi ini tidak akan dibayarkan selamanya apabila Rawat Inap disebabkan oleh hal-hal di bawah ini :

- a. **Penyakit Tropis, yang didiagnosa dalam Masa Tunggu Penyakit Tropis sejak Tanggal Mulai Pertanggungungan.**
- b. **Penyakit lain yang diakibatkan oleh hal lain selain Penyakit Tropis.**
- c. **Penyakit yang memerlukan Perawatan di Rumah Sakit kurang dari 12 (dua belas) jam.**
- d. **Rawat Inap yang tidak Diperlukan Secara Medis.**
- e. **Perawatan atas Penyakit Tropis yang tidak dilakukan di Rumah Sakit atau klinik atau perawatan di spa/sauna/salon.**

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Polis

Berapa lama jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Saya?

Jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Anda dapat dilihat di dalam **Data Polis**, sepanjang tidak adanya pengakhiran Polis baik dari Penanggung ataupun Anda sebagai Pemegang Polis.

Apa yang harus Saya lakukan jika Polis Asuransi Saya hilang?

Segera hubungi **Chubb Life Care di 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** jika Polis Asuransi Anda hilang. Kami akan mencetakkan kembali Polis duplikat Anda setelah menerima dokumen berikut :

- Surat permohonan pencetakan Polis dari Pemegang Polis.
- Fotokopi kartu identitas yang berlaku (KTP, SIM atau KITAS).

Premi

Apakah besar Premi yang harus Saya bayarkan akan tetap sama selama Polis Asuransi Saya aktif?

Premi berlaku untuk 1 (satu) tahun Polis dan dapat berubah pada Tanggal Ulang Tahun Polis berikutnya.

Jika melewati Masa Leluasa pembayaran Premi, bagaimana status Polis Asuransi Saya?

Apabila Premi tidak dibayarkan sampai akhir Masa Leluasa, maka Polis akan berhenti berlaku.

Catatan

1. **Asuransi Siaga Tropis** merupakan produk asuransi jiwa berjangka. Calon Pemegang Polis atau Tertanggung wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan membeli produk.
2. Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan *underwriting* Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **Asuransi Siaga Tropis**.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi jiwa berjangka **Asuransi Siaga Tropis** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada **www.chubb.com/id**
4. PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **Asuransi Siaga Tropis** ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Disclaimer (Penting untuk Dibaca) :

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/perwakilan/pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan menyimpan data Pribadi Anda. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan memproses data pribadi Anda sesuai dengan praktik perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi yang termuat di dalam situs internet PT Chubb Life Insurance Indonesia yang beralamat di <https://www.chubb.com/id-id/footer/kebijakan-privasi-internet-chubb-life-indonesia.html> atau salinannya yang dapat Anda peroleh sesuai dengan tatacara yang diatur dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi tersebut.

PT Chubb Life Insurance Indonesia

Chubb Square, Lantai 6
Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230. Tel : 021 2356 8888
Email : ChubbCare.ID@Chubb.com
www.chubb.com/id

PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia)
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)